

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan kecamatan banyak dijumpai berbagai kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang merupakan suatu kewajiban maupun hak bagi aparat pemerintahan kecamatan.

Administrasi pemerintahan kecamatan adalah merupakan kegiatan yang bersumber dari pendelegasian tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota atas tugas dan kewajiban tertentu, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku. Tugas tersebut dijalankan oleh camat bersama-sama dengan perangkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Camat berfungsi sebagai pemimpin dalam menjalankan kewajiban, sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Fungsi-fungsi lainnya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan/desa dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Camat beserta aparatumnya berkewajiban memelihara hubungan/mengadakan kerja sama dengan seluruh warga masyarakat, instansi-instansi atau badan-badan dan organisasi di tingkat kecamatan.

Untuk mengendalikan dan mengatasi segala jenis kegiatan tersebut diperlukan adanya kegiatan tata tertib, tata usaha atau lebih sering disebut sebagai perilaku administrasi yang merupakan tanggung jawab pemerintahan sebagai kekuasaan yang berwenang memberikan landasan juridis/pengakuan mengenai status domisial yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Sumber Saparin yang dimaksud dengan kegiatan tata usaha kecamatan adalah "segala hal yang meliputi surat menyurat, pencatatan-pencatatan dalam buku register penyimpanan dan reproduksi dari pada segala macam dokumen termasuk pengelolaan tata usaha personal, keuangan dan kebendaan dari pemerintahan kecamatan".¹

Dari batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kenyataan bahwa untuk dapat mengendalikan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan dilakukan suatu tata usaha kecamatan guna mengatur segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Salah satu tugas kecamatan tersebut adalah penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan. Karena dengan diketahuinya jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, jumlah kelahiran dan lain sebagainya maka akan dapat pula dilakukan perencanaan oleh pemerintah terhadap perlakuan-perlakuan yang akan diperbuat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

¹Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Jakarta*, 2001, hal. 47.